



P U T U S A N
Nomor : 223/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a	:	MUHAMMAD MAQBUL Als. KABUL Bin B.PONIMIN;
Tempat lahir	:	Pekanbaru;
Umur / tgl lahir	:	28 tahun / 17 November 1983;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jln.Tanjung Medang No. 15 B, RT/003 RW/007, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru
A g a m a Pekerjaan	: :	Islam; Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2012 s/d tanggal 2 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Kajari sejak tanggal 03 Maret 2012 s/d tanggal 11 April 2012 ;
3. Penuntut Umum melakukan penahanan sejak tanggal 12 April 2012 s/d tanggal 11 Mei 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 12 Mei 2012 s/d tanggal 21 Mei 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 22 Mei 2012 s/d tanggal 20 Juni 2012 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 21 Juni 2012 s/d tanggal 19 Agustus 2012 ;

Hal. 1 dari 21 hal. Put.NO.223/PID.SUS/2012/PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang pertama sejak tanggal 20 Agustus 2012 s/d tanggal 18 September 2012 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang kedua sejak tanggal 19 September 2012 s/d tanggal 18 Oktober 2012 ;
9. Perpanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 16 Oktober 2012 s/d tanggal 14 November 2012 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 15 November 2012 s/d tanggal 13 Januari 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 9 Oktober 2012 Nomor : 361/PID.B/ 2012/PN.PBR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Mei 2012 No.Reg.Perk :PDM-114/PEKAN/05/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

---- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD MAQBUL Als. KABUL Bin B. PONIMIN, secara bersama-sama dengan saksi SYAFRIADI Als. ADI Bin MASRIL, saksi RUDI HARTONO Bin YUSUF RUSLI, dan saksi ADE CHANDRA Bin ANWAR JAMAL serta saksi DAHRIAL Als. AL Bin DAHAR, (keempat nama yang disebutkan terakhir, masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta HASAN, (masuk DPO, dalam perkara ini), pada hari Kamis, tanggal 9 Pebruari 2012, sekira pukul 20.00 Wib. atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Pebruari 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di depan Kampus Universitas Islam Riau (UIR), Jl. Khaharuddin Nasution, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam Tindak Pidana Narkotika dan precursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan terhadap barang bukti Narkotika

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Extacy tersebut, setelah disita dalam perkara ini kemudian dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh Windra Yesova, SE. S.Sos, MM. selaku Pemimpin Cabang No.: 041/BB/II/03365/2012, tanggal 13 Pebruari 2012, berupa ;

- 2 (dua) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild, didalamnya terdapat 200 (dua ratus) butir pil warna cokelat kehijauan yang berlogo XO ;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild, didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil warna hitam yang berisikan 109 (seratus sembilan) butir pil warna cokelat kehijauan yang berlogo XO ;-

Diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis pil Extacy dengan berat kotor 122,6, gram dan berat bersih 103,1 gram, dengan perincian sebagai berikut ;

- a. Barang bukti 1 (satu) butir pil warna cokelat kehijauan yang berlogo XO diduga Narkotika jenis pil Extacy dengan berat bersih 0,3 gram, digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories ;
- b. Barang bukti 308 (tiga ratus delapan) butir pil warna cokelat kehijauan yang berlogo XO diduga Narkotika jenis pil Extacy dengan berat bersih 102,8 gram, disisihkan untuk pengadilan ;
- c. 3 (tiga) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild dan 4 (empat) bungkus plastik kecil warna hitam, dengan berat 19,5 gram, pembungkus barang bukti.

Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. : 041/BB/II/03365/2012, tanggal 13 Pebruari 2012 sebagaimana diatas, ditindak lanjuti dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. : 046/BB/II/03365/2012, tanggal 15 Pebruari 2012, yaitu terhadap Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang sudah disegel pihak Perum Pegadaian yang berisikan 308 (tiga ratus delapan) butir pil warna cokelat kehijauan yang berlogo XO diduga oleh pihak kepolisian Narkotika jenis pil Extacy dengan berat bersih 102,8 gram, disisihkan untuk pengadilan tersebut, dilakukan pembukaan segel dan dilakukan penyisihan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti 8 (delapan) butir pil warna coklat kehijauan yang berlogo XO diduga Narkotika jenis pil Extacy dengan berat bersih 2,6 gram disisihkan untuk

Hal. 3 dari 21 hal. Put.NO.223/PID.SUS/2012/PTR.



kepentingan pembuktian perkara
di pengadilan ;

1. Barang bukti 300 (tiga ratus) butir pil warna coklat kehijauan yang berlogo XO diduga Narkotika jenis pil Extacy dengan berat bersih 100,2 gram untuk dimusnahkan.

Dan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.Musnah/06/II/2012/Riau/Dit. Res. Narkoba, tanggal 15 Pebruari 2012, terhadap Barang bukti 300 (tiga ratus) butir pil warna coklat kehijauan yang berlogo XO diduga Narkotika jenis pil Extacy dengan berat bersih 100,2 gram yang sudah disegel dan dilabel oleh Kantor Pegadaian Pekanbaru tersebut telah dimusnahkan di tingkat penyidikan.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 09 Pebruari 2012, sekira pukul 14.00 WIB saksi Brigadir NOFRI NANDO, anggota Dit. Reserse Narkoba Polda Riau menerima informasi dari informannya, yang memberitahukan ada seorang laki-laki bernama panggilan RUDI (dengan terungkapnya perkara ini diketahui panggilan RUDI ini bernama lengkap RUDI HARTONO Bin YUSUF RUSLI, terdakwa dalam perkara terpisah), bias mencarikan Narkotika jenis pil Extacy. Atas informasi ini saksi Brigadir NOFRI NANDO, melaporkannya kepada Kanit III, Subdit II Dit. Reserse Narkoba Polda Riau, Kopol. PRIBADI, SH. Selanjutnya Kopol. PRIBADI, SH mengumpulkan anggotanya, antara lain, saksi Brigadir Polisi NOFRI NANDO, saksi Brigadir DEFI PERMATA ZULHARI dan saksi Briptu ROZA CONDESTA, untuk melakukan penyelidikan benar atau tidaknya informasi dimaksud.

Bahwa saksi Brigadir Polisi NOFRI NANDO pada hari itu juga, sekira pukul 14.30 WIB meminta informannya menghubungi saksi RUDI HARTONO Bin YUSUF RUSLI dan berpura-pura memesan pil Extacy kepadanya sebanyak 500 butir, dan jika saksi RUDI HARTONO bisa menyediakannya, maka informan diminta memberitahu saksi RUDI HARTONO untuk menghubungi No. HP saksi Brigadir DEFI PERMATA ZULHARI sebagai calon pembeli yang mengungkap jaringan peredaran gelap Narkotika ini menggunakan tehnik Under Cover Buy. Kemudian informan, atas permintaan saksi Brigadir NOFRI NANDO menghubungi saksi RUDI HARTONO dan saksi RUDI HARTONO yang tidak mengetahui calon pembelinya tersebut adalah seorang polisi wanita yang menyamar itu, menyatakan bersedia dan setuju nantinya menghubungi No. HP saksi Brigadir DEFI PERMATA ZULHARI yang telah diberikan informan tadi, jika pil Extacy itu ada.



Bahwa benar tidak lama kemudian saksi RUDI HARTONO ada menghubungi saksi Brigadir DEFI PERMATA ZULHARI, dan mengatakan “*ADA TEMAN NI YANG PUNYA, TAPI NANTI TRANSAKSINYA LANGSUNG SAJA SAMA DIA*”. Lalu saksi Brigadir DEFI PERMATA ZULHARI menjawabnya dengan mengatakan, “*OKE BANG, NANTI KALAU ADA, TRANSAKSINYA DIDEPAN UIR AJA BANG.*” Selanjutnya saksi RUDI HARTONO menghubungi terdakwa MUHAMMAD MAQBUL Als. KABUL Bin B. PONIMIN, dan mengatakan “*BUL, PIL EXTACY YANG SAYA PESAN SEMALAM ITU ADA ATAU TIDAK,*” yang dijawab terdakwa, “*TUNGGU DULU BANG.*” Terdakwa yang sehari sebelumnya telah dihubungi saksi RUDI HARTONO untuk memesan pil Extacy sebanyak 500 butir dengan harga perbutir Rp.110.000,- kemudian menelepon saksi DAHRIAL Als. AL Bin DAHAR,(terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan, “*BANG, INI RENCANA ADA YANG MAU MENGAMBIL PIL EXTACY SEBANYAK 500 BUTIR DENGAN HARGA PERBUTIRNYA RP.110.000,-.* Atas permintaan terdakwa itu lalu saksi DAHRIAL Als. AL menghubungi Sdr. HASAN (DPO), “*BOSS, ADA YANG MAU BELI 500 BUTIR,* yang dijawab Sdr. HASAN, “*ADANYA SEKITAR 300 BUTIR, BERAPA HARGANYA KAU JUAL,*” dan dijawab saksi DAHRIAL Als. AL, “*ORANGNYA MINTA RP. 110.000,-*

Bahwa setelah saksi DAHRIAL Als. AL menghubungi Sdr. HASAN itu, lalu saksi DAHRIAL Als. AL menelepon terdakwa dan memberitahu, “*ADANYA KURANG LEBIH 300 BUTIR,*” yang dijawab terdakwa, “*IYALAH, SEBERAPA ADANYA.*” Lalu saksi DAHRIAL Als. AL menutup telepon sambil mengatakan, “*NANTI DIKABARI.*” Berselang beberapa menit, saksi DAHRIAL Als. AL ditelepon Sdr. HASAN dan memberitahunya dengan mengatakan, “*AKU LAGI MAKAN DI RM.OMBAK PAUH, ARIFIN ACHMAD,*” sehingga saksi DAHRIAL Als. AL menemui Sdr. HASAN disitu. Di rumah makan itu Sdr. HASAN berkata kepada saksi DAHRIAL Als. AL, “*OKE, SETOR KE AKU RP.70.000,- PERBUTIRNYA.* Tidak berapa lama kemudian, datang temannya Sdr. HASAN yang tidak dikenali saksi DAHRIAL Als. AL dan Sdr. HASAN menyuruh temannya itu pergi bersama saksi DAHRIAL Als. AL menggunakan sepeda motor. Ditengah perjalanan temannya Sdr. HASAN itu menyerahkan 3 (tiga) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild kepada saksi DAHRIAL Als. AL dengan mengatakan, “*BANG INI ADA TITIPAN DARI BOSS, KEMANA KITA BANG*” dan saksi DAHRIAL Als. AL menerima titipan BOSS itu, sambil menjawab “*KITA KERUMAH, TAPI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINGGAH DULU DI JALAN TAPA.” Setibanya di depan sebuah rumah kosong di Jalan Tapa itu, saksi DAHRIAL Als. AL turun dari sepeda motor dan memasuki rumah kosong tersebut, sedangkan teman Sdr. HASAN tadi pergi membeli rokok di depan rumah kosong. Selanjutnya 3 (tiga) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang ternyata diketahui berisi kurang lebih 300 butir pil Extacy warna cokelat kehijauan yang berlogo XO, disembunyikan saksi DAHRIAL Als. AL didalam gudang rumah kosong dan lalu saksi DAHRIAL Als. AL diantarkan teman Sdr. HASAN pulang kerumahnya.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Pebruari 2012 itu, sekira pukul 18.00 WIB, saksi DAHRIAL Als. AL dirumahnya menelepon saksi ADE CHANDRA Bin ANWAR JAMAL (terdakwa pada berkas terpisah) dengan mengatakan, *“DE, ADA YANG MINTA PIL EXTACY SAMA ABANG NAMANYA KABUL (terdakwa). BARANGNYA SUDAH ADA DIRUMAH KOSONG YANG BIASA TEMPAT KITA KUMPUL DIJALAN TAPA, DIDALAM GUDANG DEKAT KARDUS, COBA HITUNG”*, dan dijawab saksi ADE CHANDRA, *“IYA, BANG.”* Beberapa saat kemudian saksi ADE CHANDRA menelepon saksi DAHRIAL Als. AL, *“ADA BANG, BARANGNYA 309 BUTIR.* Lalu saksi DAHRIAL Als. AL mengatakan, *“TUNGGU TELEPON DARI KABUL,”* yang setelah itu saksi DAHRIAL Als. AL mengirimkan kartu No. HP saksi ADE CHANDRA kepada terdakwa.

Bahwa sekira pukul 18.45 WIB, terdakwa menelepon saksi ADE CHANDRA dan menanyakan, *“SUDAH SAMPAI DIMANA BANG, SAYA TUNGGU DIDEPAN HOTEL SABRINA ?”* dan dijawab saksi ADE CHANDRA, *“TUNGGU SEBENTAR BANG, SAYA LAGI DIJALAN.”* Selanjutnya saksi ADE CHANDRA yang mengetahui terdakwa menunggu di Hotel SABRINA, lalu dengan membawa 3 (tiga) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild berisi 309 butir pil Extacy warna cokelat kehijauan yang berlogo XO, ke tempat terdakwa menunggu dan ditempat itu saksi ADE CHANDRA menyerahkan paket Narkotika itu kepada terdakwa.

Bahwa setelah paket Narkotika jenis pil Extacy sebanyak 309 butir warna cokelat kehijauan yang berlogo XO itu diterima terdakwa dari saksi ADE CHANDRA, lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul wana hitam No. Pol. BM 1214 JO, dengan meletakan bungkus yang berisi 3 (tiga) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild berisi 309 butir pil Extacy itu di bawah stang sepeda motor, lalu pergi menemui saksi RUDI HARTONO yang sudah sejak tadi menunggu terdakwa di depan Kampus UIR. Diperjalanan terdakwa berjumpa dengan saksi SYAFRIADI Als. ADI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRIL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Simpang Tanjung Medang, Kecamatan Lima Puluh-Pekanbaru dan saksi SYAFRIADI Als. ADI ikut bersama-sama terdakwa menuju Kampus UIR tersebut. Beberapa saat setelah itu saksi RUDI HARTONO menelepon terdakwa dan menanyakan posisi terdakwa sudah sampai dimana, dan terdakwa jawab, "*SAYA MASIH DALAM PERJALANAN DAN SEBENTAR LAGI SAMPAI DI KAMPUS UIR.*" Ketika itu saksi RUDI HARTONO memberitahu terdakwa dengan mengatakan, "*AKU DIDEPAN KAMPUS UIR, ADA TAKSI WARNA KUNING.*" Selesai terdakwa bertelepon saksi SYAFRIADI Als. ADI bertanya kepada terdakwa, "*SIAPA TADI YANG DIHUBUNGI ?.*" Dan dijawab terdakwa sambil menjelaskan, "*TADI ITU ADALAH RUDI, YANG MEMESAN INEX YANG ADA DI DALAM DUA KOTAK ROKOK SAMPOERNA MILD DARI TIGA BUNGKUS KOTAK ROKOK DISANGKUTAN PADA STANG SEPEDA MOTOR.*" Mendengar penjelasan terdakwa itu, saksi SYAFRIADI Als. ADI tidak berusaha mencegahnya, atau meminta untuk diturunkan dari sepeda motor, tetapi tetap ikut bersama dengan terdakwa menuju UIR, tempat saksi RUDI HARTONO yang telah menunggu bersama calon pembelinya di atas taksi kuning yang parkir didepan UIR.

Bahwa sembari menunggu terdakwa datang, saksi RUDI HARTONO telah berbincang-bincang dengan saksi Brigadir DEFY PERMATA ZULHARI yang menumpang taksi berwarna kuning itu, yang disopiri oleh saksi Brigadir NOFRI NANDO dan tidak jauh dari mobil taksi sewaan polisi itu telah berjaga dan diawasi beberapa orang polisi dari Unit III, Subdit II Dit. Reserse Narkoba Polda Riau berpakaian preman. Dalam perbincangan itu saksi Brigadir DEFY PERMATA ZULHARI, antara lain bertanya kepada saksi RUDI HARTONO, "*BERAPA ADANYA BANG, ADA LIMA RATUS BUTIR,*" tetapi belum sempat dijawab oleh saksi RUDI HARTONO, datang terdakwa yang membonceng saksi SYAFRIADI Als. ADI. Saksi RUDI HARTONO lalu menghampiri terdakwa dan berkata kepada terdakwa ; pembelinya mau membeli 500 butir dan dijawab terdakwa, "*BERAPA YANG ADA SAJALAH BANG,*" sehingga saksi RUDI HARTONO menyuruh terdakwa saja yang langsung berbicara pada pembeli itu.

Bahwa kemudian terdakwa mengambil dua bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 200 (dua ratus) butir pil Extacy warna cokelat kehijauan yang berlogo XO, lalu mengeluarkan satu butir dari padanya. Selanjutnya kedua bungkus kotak rokok Sampoerna Mild itu diserahkan kembali kepada saksi SYAFRIADI Als.

Hal. 7 dari 21 hal. Put.NO.223/PID.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI dan setelah itu saksi SYAFRIADI Als. ADI pergi meninggalkan tempat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul wana hitam No. Pol. BM 1214 JO tadi, sedangkan terdakwa bersama saksi RUDI HARTONO menjumpai saksi Brigadir DEFI PERMATA ZULHARI yang menunggu didalam taksi.

Bahwa saksi RUDI HARTONO memperkenalkan terdakwa kepada saksi Brigadir DEFI PERMATA ZULHARI, setelah itu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) butir pil Extacy warna cokelat kehijauan yang berlogo XO sambil berkata, *“INI CONTOH BARANGNYA”* dan saksi Brigadir DEFI PERMATA ZULHARI berpura-pura setuju, lalu meminta pil Extacy itu sebanyak 500 butir. Terdakwa kemudian menghubungi saksi SYAFRIADI Als. ADI dengan mengatakan, *“KESINILAH, BAWA PIL EXTACY-NYA.”* Beberapa menit kemudian saksi SYAFRIADI Als. ADI kembali datang ketempat itu dan menyerahkan dua bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang sebelumnya didalamnya terdapat 200 (dua ratus) butir pil Extacy kepada terdakwa, lalu terdakwa membawanya masuk kedalam taksi dan mengatakan kepada saksi Brigadir DEFI PERMATA ZULHARI, *“CUMA SEGINI ADANYA, TIDAK SAMPAI LIMA RATUS.* Setelah terdakwa meletakkan dua bungkus kotak rokok Sampoerna Mild berisi paket Narkotika jenis pil Extacy itu di atas jok kursi tengah taksi, lalu saksi Brigadir NOFRI NANDO yang duduk dibelakang stir taksi dan beberapa orang polisi dari Unit III, Subdit II Dit. Reserse Narkoba Polda Riau yang berpakaian preman menggerebek dan menangkap terdakwa didalam taksi, saksi RUDI HARTONO dan saksi SYAFRIADI Als. ADI yang masing-masingnya tidak berapa jauh jaraknya dari taksi kuning tersebut.

Bahwa selanjutnya terhadap sepeda motor yang dipakai terdakwa dan saksi SYAFRIADI Als. ADI, polisi juga menemukan satu bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil warna hitam yang berisikan 109 (seratus sembilan) butir pil Extacy warna cokelat kehijauan yang berlogo XO yang digantungkan terdakwa dan saksi SYAFRIADI Als. ADI pada gantungan dibawah stang sepeda motor. Setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui tiga bungkus kotak rokok Sampoerna Mild berisi 309 butir Narkotika jenis pil Extacy, yang 200 butir rencananya akan ditransaksikan kepada saksi Brigadir DEFI PERMATA ZULHARI itu, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui pula bahwa paket Narkotika itu ia dapatkan melalui perantaraan saksi ADE CHANDRA yang disuruh oleh saksi DAHRIAL Als. AL, sehingga terhadap saksi ADE CHANDRA dapat ditangkap pada hari itu juga sekira pukul 21.30 di depan Hotel Arya Duta, Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro-Pekanbaru, sedangkan terhadap saksi DAHRIAL Als. AL ditangkap dirumahnya di Jl. Balam No.06, Kecamatan Sukajadi- Pekanbaru, pada hari Jumat, tanggal 10 Pebruari 2012 tengah malam sekira pukul 01.00 WIB.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. : PM. 01. 05. 851. B. 02. K. 35. 2012, tanggal 20 Pebruari 2012, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memberi kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

---- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD MAQBUL Als. KABUL Bin B. PONIMIN, secara bersama-sama dengan saksi SYAFRIADI Als. ADI Bin MASRIL, saksi RUDI HARTONO Bin YUSUF RUSLI, dan saksi ADE CHANDRA Bin ANWAR JAMAL serta saksi DAHRIAL Als. AL Bin DAHAR, (keempat nama yang disebutkan terakhir, masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta HASAN, (masuk DPO, dalam perkara ini), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu diatas, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam Tindak Pidana Narkotika dan precursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

---- Bahwa sebelum terungkapnya perkara ini, ada informasi dari informan yang diterima saksi Brigadir NOFRI NANDO, anggota Dit. Reserse Narkoba Polda Riau, yang memberitahukan ada seorang laki-laki bernama panggilan RUDI, bisa mencarikan Narkotika jenis pil Extacy. Kemudian tidak berapa lama setelah menerima informasi pada hari Kamis, tanggal 09 Pebruari 2012, sekira pukul 14.00 WIB itu, saksi Brigadir NOFRI NANDO, melaporkannya kepada Kanit III, Subdit II Dit. Reserse Narkoba Polda Riau, Kompol. PRIBADI, SH. Selanjutnya Kompol. PRIBADI, SH mengumpulkan anggotanya, antara lain, saksi Brigadir Polisi NOFRI NANDO, saksi

Hal. 9 dari 21 hal. Put.NO.223/PID.SUS/2012/PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigadir DEFI PERMATA ZULHARI dan saksi Briptu ROZA CONDESTA, untuk melakukan penyelidikan benar atau tidaknya informasi dimaksud.

-----Dalam melakukan kegiatan penyelidikan atas informasi tersebut, maka pada hari itu juga sekira pukul 14.30 WIB. sumber informasi (SI) atas perintah dan petunjuk saksi Brigadir Polisi NOFRI NANDO menghubungi RUDI (terakhir diketahui RUDI ini bernama lengkap RUDI HARTONO Bin YUSUF RUSLI, terdakwa dalam perkara terpisah) dan berpura-pura memesan pil Extacy sebanyak 500 butir. Dipembicaraan lewat telepon itu informan memberitahu saksi RUDI HARTONO, nanti transaksinya dengan seorang perempuan pemilik No. HP yang diberikan nomornya oleh informan kepada saksi RUDI HARTONO dan saksi RUDI HARTONO, menyatakan bersedia dan setuju nantinya menghubungi No. HP yang ternyata milik saksi Brigadir DEFI PERMATA ZULHARI yang masuk dalam tim penyelidikan Under Cover Buy mengungkap pemilik yang bisa menyediakan paket Narkotika jenis pil Extacy, tanpa izin dari pihak yang berwenang.

----- Saksi RUDI HARTONO yang tidak mengetahui calon pembelinya itu adalah seorang polisi wanita yang menyamar, benar kemudian ada menghubungi saksi Brigadir DEFI PERMATA ZULHARI tersebut, dan mengatakan “*ADA TEMAN NI YANG PUNYA, TAPI NANTI PEMESANANNYA LANGSUNG SAJA SAMA DIA*”. Lalu saksi Brigadir DEFI PERMATA ZULHARI menjawabnya dengan mengatakan, “*OKE BANG, NANTI KALAU ADA, SAYA TUNGGU DIDEPAN UIR AJA BANG.*” Selanjutnya saksi RUDI HARTONO menghubungi terdakwa MUHAMMAD MAQBUL Als. KABUL Bin B. PONIMIN, dan mengatakan “*BUL, PIL EXTACY YANG SAYA PESAN SEMALAM ITU ADA ATAU TIDAK,*” yang dijawab terdakwa, “*TUNGGU DULU BANG.*” Terdakwa yang sehari sebelumnya telah dihubungi saksi RUDI HARTONO untuk memesan pil Extacy sebanyak 500 butir, lalu menelepon saksi DAHRIAL Als. AL Bin DAHAR,(terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan, “*BANG, INI RENCANA ADA YANG MAU MENGAMBIL PIL EXTACY SEBANYAK 500 BUTIR.* Saksi DAHRIAL Als. AL yang biasanya ada menyediakan pil Extacy, atas permintaan terdakwa itu, kemudian menghubungi Sdr. HASAN (DPO), “*BOSS, ADA YANG MAU AMBIL PIL EXTACY 500 BUTIR,* yang dijawab Sdr. HASAN, “*ADANYA HANYA SEKITAR 300 BUTIR, BAGAIMANA ?,*” dan dijawab saksi DAHRIAL Als. AL, “*TIDAK APALAH, SEBERAPA ADA SAJA*” .

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dari hasil pembicaraan per telepon saksi DAHRIAL Als. AL dengan Sdr. HASAN itu, selanjutnya saksi DAHRIAL Als. AL menghubungi terdakwa dan memberitahunya, *"ADANYA KURANG LEBIH 300 BUTIR,"* yang dijawab terdakwa, *"YALAH, SEBERAPA ADANYA."* Sebelum menutup telepon saksi DAHRIAL Als. AL memberitahu terdakwa bahwa pil Extacy itu belum ditangannya dan mengatakan, *"NANTI DIKABARI."* Selanjutnya saksi DAHRIAL Als. AL menemui Sdr. HASAN di Rumah Makan Ombak Pauh, Arifin Achmad dan beberapa saat berbincang, datang temannya Sdr. HASAN yang tidak dikenali saksi DAHRIAL Als. AL. Ditempat itu Sdr. HASAN menyuruh temannya tadi pergi bersama saksi DAHRIAL Als. AL menggunakan sepeda motor. Ditengah perjalanan temannya Sdr. HASAN itu menyerahkan 3 (tiga) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild kepada saksi DAHRIAL Als. AL dengan mengatakan, *"BANG INI ADA TITIPAN DARI BOSS, KEMANA KITA BANG"* dan saksi DAHRIAL Als. AL menerima titipan BOSS itu, sambil menjawab *"KITA KERUMAH, TAPI SINGGAH DULU DI JALAN TAPA."* Setibanya di depan sebuah rumah kosong di Jalan Tapa itu, saksi DAHRIAL Als. AL turun dari sepeda motor dan memasuki rumah kosong tersebut. Di dalam gudang rumah kosong itu saksi DAHRIAL Als. AL menyimpan 3 (tiga) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi sekira 300 butir pil Extacy warna coklat kehijauan yang berlogo XO, setelah itu saksi DAHRIAL Als. AL diantarkan teman Sdr. HASAN pulang kerumahnya.

----- Ketika saksi DAHRIAL Als. AL berada dirumahnya pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2012, sekira pukul 18.00 WIB itu, ia menghubungi saksi ADE CHANDRA Bin ANWAR JAMAL (terdakwa pada berkas terpisah) dengan mengatakan, *"DE, ADA YANG MINTA PIL EXTACY SAMA ABANG NAMANYA KABUL (terdakwa). BARANGNYA SUDAH ADA DIRUMAH KOSONG YANG BIASA TEMPAT KITA KUMPUL DIJALAN TAPA, DIDALAM GUDANG DEKAT KARDUS, COBA HITUNG"*, dan dijawab saksi ADE CHANDRA, *"IYA, BANG."* Setelah saksi ADE CHANDRA menemukan ditempat yang ditunjukkan saksi DAHRIAL Als. AL berupa tiga bungkus rokok Samperna Mild yang berisi pil Extacy yang cukup banyak itu, lalu saksi ADE CHANDRA menghitungnya dan diketahuinya berjumlah 309 butir. Setelah itu saksi ADE CHANDRA pimenelepon saksi DAHRIAL Als. AL, *"BARANGNYA ADA DAN JUMLAHNYA 309 BUTIR.* Lalu saksi DAHRIAL Als. AL mengatakan, *"TUNGGU TELEPON DARI KABUL,"*.-

Hal. 11 dari 21 hal. Put.NO.223/PID.SUS/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Selanjutnya terdakwa yang telah mengantongi No. HP. saksi ADE CHANDRA yang diberikan saksi DAHRIAL Als. AL, lalu menelepon saksi ADE CHANDRA, sekira pukul 18.45 WIB. Ditelepon itu terdakwa bertanya pada saksi ADE CHANDRA, *“SUDAH SAMPAI DIMANA BANG, SAYA TUNGGU DIDEPAN HOTEL SABRINA ?”* dan dijawab saksi ADE CHANDRA, *“TUNGGU SEBENTAR BANG, SAYA LAGI DIJALAN.”* Saksi ADE CHANDRA kemudian menuju Hotel SABRINA, lalu ditempat itulah saksi ADE CHANDRA menyerahkan paket Narkotika jenis pil Extasy didalam 3 (tiga) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 309 butir warna cokelat kehijauan yang berlogo XO itu kepada terdakwa.

----- Kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul wana hitam No. Pol. BM 1214 JO, membawa 309 butir pil Extacy yang tersimpan pada 3 (tiga) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild, yang diletakan pada gantungan bawah stang sepeda motor, pergi menemui saksi RUDI HARTONO yang sudah sejak tadi menunggu terdakwa di depan Kampus UIR.

----- Diperjalanan terdakwa berjumpa dengan saksi SYAFRIADI Als. ADI Bin MASRIL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Simpang Tanjung Medang, Kecamatan Lima Puluh-Pekanbaru dan mengajak saksi SYAFRIADI Als. ADI ikut bersama-sama terdakwa mengantarkan INEX pesanan temannya yang telah menunggu di Kampus UIR. Beberapa saat setelah itu ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, masuk panggilan telepon dari saksi RUDI HARTONO yang menanyakan posisi terdakwa sudah sampai dimana, dan terdakwa jawab, *“SAYA MASIH DALAM PERJALANAN DAN SEBENTAR LAGI SAMPAI DI KAMPUS UIR.”* Ketika itu saksi RUDI HARTONO memberitahu terdakwa dengan mengatakan, *“AKU DIDEPAN KAMPUS UIR, ADA TAKSI WARNA KUNING.* Selesai terdakwa bertelepon itu, saksi SYAFRIADI Als. ADI bertanya kepada terdakwa, *“SIAPA TADI YANG DIHUBUNGI ?.”* Dan dijawab terdakwa sambil menjelaskan, *“TADI ITU ADALAH RUDI, YANG MEMESAN INEX YANG ADA DI DALAM DUA KOTAK ROKOK SAMPOERNA MILD DARI TIGA BUNGKUS KOTAK ROKOK DISANGKUTAN PADA STANG SEPEDA MOTOR.”.*

----- Untuk mengisi waktu menunggu kedatangan terdakwa, saksi RUDI HARTONO berbincang-bincang dengan saksi Brigadir DEFY PERMATA ZULHARI yang menumpang taksi berwarna kuning itu, yang sengaja disewa polisi dan disopiri saksi Brigadir NOFRI NANDO serta tidak jauh dari taksi telah berjaga dan diawasi beberapa

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang polisi dari Unit III, Subdit II Dit. Reserse Narkoba Polda Riau berpakaian preman. Dalam perbincangan itu saksi Brigadir DEFI PERMATA ZULHARI, antara lain bertanya kepada saksi RUDI HARTONO, “*BERAPA ADANYA BANG, ADA LIMA RATUS BUTIR,*” tetapi belum sempat dijawab oleh saksi RUDI HARTONO, datang terdakwa yang membonceng saksi SYAFRIADI Als. ADI. Saksi RUDI HARTONO lalu menghampiri terdakwa dan berkata kepada terdakwa ; pembelinya mau membeli 500 butir dan dijawab terdakwa, “*BERAPA YANG ADA SAJALAH BANG,*” sehingga saksi RUDI HARTONO menyuruh terdakwa saja yang langsung berbicara pada pembeli itu.

----- Dari bungkus yang tergantung dibawah stang sepeda motor, terdakwa mengambil dua bungkus dari tiga bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalam dua bungkus tersebut terdapat 200 (dua ratus) butir pil Extacy warna cokelat kehijauan yang berlogo XO, lalu mengeluarkan satu butir dari padanya. Setelah itu kedua bungkus kotak rokok Sampoerna Mild tadi diserahkan kembali kepada saksi SYAFRIADI Als. ADI dan terdakwa menyuruh saksi SYAFRIADI Als. ADI pergi meninggalkan tempat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul wana hitam No. Pol. BM 1214 JO tadi. Sepeninggal saksi SYAFRIADI Als. ADI, terdakwa bersama saksi RUDI HARTONO menjumpai saksi Brigadir DEFI PERMATA ZULHARI yang menunggu didalam taksi kuning tersebut.

----- Didekat pintu penumpang taksi, saksi RUDI HARTONO memperkenalkan terdakwa kepada saksi Brigadir DEFI PERMATA ZULHARI, setelah itu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) butir pil Extacy warna cokelat kehijauan yang berlogo XO sambil berkata, “*INI CONTOH BARANGNYA*” dan saksi Brigadir DEFI PERMATA ZULHARI berpura-pura setuju, lalu meminta pil Extacy itu sebanyak 500 butir. Terdakwa kemudian menghubungi saksi SYAFRIADI Als. ADI dengan mengatakan, “*KESINILAH, BAWA PIL EXTACY-NYA.*” Beberapa menit kemudian saksi SYAFRIADI Als. ADI kembali datang ketempat itu dan menyerahkan dua bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 200 (dua ratus) butir pil Extacy tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa membawanya masuk kedalam taksi dan mengatakan kepada saksi Brigadir DEFI PERMATA ZULHARI, “*CUMA SEGINI ADANYA, TIDAK SAMPAI LIMA RATUS.*” Setelah terdakwa meletakkan dua bungkus kotak rokok Sampoerna Mild berisi paket Narkotika jenis pil Extacy itu di atas jok kursi tengah taksi, lalu saksi Brigadir NOFRI NANDO yang duduk dibelakang stir taksi dan beberapa orang polisi dari Unit III, Subdit II Dit. Reserse Narkoba Polda Riau yang

Hal. 13 dari 21 hal. Put.NO.223/PID.SUS/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian preman menggerebek dan menangkap terdakwa didalam taksi, saksi RUDI HARTONO dan saksi SYAFRIADI Als. ADI yang jaraknya masing-masing sekira 3 dan 5 meter dari taksi kuning yang parkir didepan Kampus UIR tersebut.

----- Kemudian dari pengeledahan terhadap sepeda motor yang dipakai terdakwa dan saksi SYAFRIADI Als. ADI, polisi juga menemukan satu bungkus lagi kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil warna hitam yang berisikan 109 (seratus sembilan) butir pil Extacy warna cokelat kehijauan yang berlogo XO tergantung pada gantungan dibawah stang sepeda motor. Dari interogasi petugas terhadap terdakwa, terdakwa mengakui tiga bungkus kotak rokok Sampoerna Mild berisi 309 butir Narkotika jenis pil Extacy, yang 200 butir rencananya merupakan pesanan saksi Brigadir DEFI PERMATA ZULHARI dalam penyamarannya itu, dan terdakwa juga mengakui paket Narkotika itu seluruhnya ia dapatkan melalui saksi ADE CHANDRA yang disuruh oleh saksi DAHRIAL Als. AL, sehingga terhadap saksi ADE CHANDRA dapat ditangkap pada hari itu juga sekira pukul 21.30 di depan Hotel Arya Duta, Jl. Diponegoro-Pekanbaru, sedangkan terhadap saksi DAHRIAL Als. AL ditangkap dirumahnya di Jl. Balam No.06, Kecamatan Sukajadi- Pekanbaru, pada hari Jumat, tanggal 10 Pebruari 2012 tengah malam sekira pukul 01.00 WIB.

----- Bahwa berdasarkan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh Windra Yesova, SE. S.Sos, MM. selaku Pemimpin Cabang No. : 041/BB/II/03365/2012, tanggal 13 Pebruari 2012, berupa ;

- 2 (dua) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild, didalamnya terdapat 200 (dua ratus) butir pil warna cokelat kehijauan yang berlogo XO ;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild, didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil warna hitam yang berisikan 109 (seratus sembilan) butir pil warna cokelat kehijauan yang berlogo XO;

Diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis pil Extacy dengan berat kotor 122,6, gram dan berat bersih 103,1 gram, dengan perincian sebagai berikut ;

- a. Barang bukti 1 (satu) butir pil warna cokelat kehijauan yang berlogo XO diduga Narkotika jenis pil Extacy dengan berat bersih 0,3 gram, digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories ;



- b. Barang bukti 308 (tiga ratus delapan) butir pil warna coklat kehijauan yang berlogo XO diduga Narkotika jenis pil Extacy dengan berat bersih 102,8 gram, disisihkan untuk pengadilan ;
- c. 3 (tiga) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild dan 4 (empat) bungkus plastik kecil warna hitam, dengan berat 19,5 gram, pembungkus barang bukti.

----Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. : 041/BB/II/03365/2012, tanggal 13 Pebruari 2012 sebagaimana diatas, ditindak lanjuti dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. : 046/BB/II/03365/2012, tanggal 15 Pebruari 2012, yaitu terhadap Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang sudah disegel pihak perum pegadaian yang berisikan 308 (tiga ratus delapan) butir pil warna coklat kehijauan yang berlogo XO diduga oleh pihak kepolisian Narkotika jenis pil Extacy dengan berat bersih 102,8 gram, disisihkan untuk pengadilan tersebut, dilakukan pembukaan segel dan dilakukan penyisihan, dengan perincian sebagai berikut :

Barang bukti 8 (delapan) butir pil warna coklat kehijauan yang berlogo XO diduga Narkotika jenis pil Extacy dengan berat bersih 2,6 gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara di pengadilan;

1. Barang bukti 300 (tiga ratus) butir pil warna coklat kehijauan yang berlogo XO diduga Narkotika jenis pil Extacy dengan berat bersih 100,2 gram untuk dimusnahkan.

Dan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.Musnah/06/II/2012/Riau/Dit. Res. Narkoba, tanggal 15 Pebruari 2012, terhadap Barang bukti 300 (tiga ratus) butir pil warna coklat kehijauan yang berlogo XO diduga Narkotika jenis pil Extacy dengan berat bersih 100,2 gram yang sudah disegel dan dilabel oleh Kantor Pegadaian Pekanbaru tersebut telah dimusnahkan di tingkat penyidikan.

----- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. : PM. 01. 05. 851. B. 02. K. 35. 2012, tanggal 20 Pebruari 2012, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memberi kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 6 September 2012 No. REG. PERKARA NO : PDM-114/PEKAN/05/2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MAQBUL Als. KABUL Bin B.PONIMIN terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD MAQBUL Als. KABUL Bin B.PONIMIN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat Narkotika jenis pil Ekstasi warna coklat kehijauan yang berlogo XO berjumlah 200 (dua ratus) butir.
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil warna coklat kehijauan yang berlogo XO berjumlah 109 (seratus sembilan) butir.
 - 3 (tiga) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild dan 4 (empat) bungkus plastik kecil warna hitam seberat 19,5 (sembilan belas koma lima) gram pembungkus barang bukti.Dipergunakan untuk pembuktian perkara terpisah an. Terdakwa Rudi Hartono, sedangkan :
 - 1 (satu) buah hand phone Maxtron warna putih beserta kartu simpati dengan nomor :081266116921.Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor Polisi BM.1214 JO ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menyatakan supaya Terdakwa MUHAMMAD MAQBUL Als. KABUL Bin B.PONIMIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Oktober 2012 Nomor :361/Pid.B/2012/PN.PBR yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MAQBUL Als. KABUL Bin B.PONIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan permufakatan jahat dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD MAQBUL Als. KABUL Bin B.PONIMIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat kehijauan yang berlogo XO berjumlah 200 (dua ratus) butir.

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil warna hitam yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat kehijauan yang berlogo XO berjumlah 109 (seratus sembilan) butir.

- 3 (tiga) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild dan 4 (empat) bungkus plastik kecil warna hitam seberat 19,5 gram pembungkus barang bukti.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa : DAHRIAL Alias AL Bin DAHAR, sedangkan 1 (satu) unit HP

Hal. 17 dari 21 hal. Put.NO.223/PID.SUS/2012/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Maxtron warna putih berikut 1 (satu) buah kartu Simpati dengan Nomor.081266116921, dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, pada tanggal 16 Oktober 2012 Nomor : 49/Akta.Pid/2012/PN.PBR, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 17 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding bertanggal 4 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Desember 2012 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 18 Oktober 2012 Nomor : W4.U1/6602/HN.01.10/X/2012 ;

Menimbang, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 361/Pid.B/2012/PN.PBR tanggal 8 Oktober 2012, yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Oktober 2012 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Oktober 2012, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan alasan hukuman 8 (delapan) tahun terhadap Terdakwa dirasakan terlalu rendah, kurang memenuhi rasa keadilan yang hidup dimasyarakat karena jumlah barang bukti berjumlah 309 (tiga ratus sembilan) butir jenis pil extacy ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor : 361/Pid.B/2012/PN.PBR dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 361/Pid.B/2012/PN.PBR tanggal 9 Oktober 2012 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan ;

- Bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar ;
- Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembena pada perbuatan Terdakwa yang melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena itu sudah benar jika Terdakwa dinyatakan bersalah ;
- Bahwa demikian juga selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa yang terbukti salah tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, karena itu sudah benar jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana ;

Hal. 19 dari 21 hal. Put.NO.223/PID.SUS/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena itu pidana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 361/Pid.B/2012/PN.PBR tanggal 9 Oktober 2012 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, oleh karena itu cukup alasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat .pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 361/Pid.B/2012 / PN.PBR tanggal 9 Oktober 2012 atas nama Terdakwa MUHAMMAD MAQBUL Als KABUL B PONIMIN yang dimintakan banding tersebut ;

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari : Jum'at tanggal 14 Desember 2012 oleh kami Rustam Idris, SH sebagai Hakim Ketua Majelis H.Zainal Abidin, SH.,MH dan Arifin Edy Suryanto,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 223/PID/2012/PTR tanggal 20 November 2012, putusan mana pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Nur Fatmawaty, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- Anggota,

Hakim Ketua,

H.Zainal Abidin, SH.,MH.

Rustam Idris , SH.

Arifin Edi Suryanto,SH.

Panitera Pengganti,

Nur Fatmawaty,SH.

Hal. 21 dari 21 hal. Put.NO.223/PID.SUS/2012/